



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG ATAU ALAT BERAT  
YANG MELEBIHI KELAS JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kewenangan perlu mengatur kembali tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Angkutan Barang atau Alat Berat Yang Melebihi Kelas Jalan yang kewenangannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Retribusi Angkutan Barang atau Alat Berat Yang Melebihi Kelas Jalan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 9) Sebagai Undang Undang ;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pengemudi dan Kendaraan;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pada Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
18. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN  
BARANG/BERAT YANG MELEBIHI KELAS JALAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau Barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

- h. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan;
- i. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
- j. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- k. Barang Khusus adalah barang yang karena sifatnya dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
- l. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
- m. Jaringan lintasan merupakan kumpulan dari, lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
- n. Pengangkutan bahan berbahaya adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran akhir;
- o. Peti kemas adalah peti kemas sesuai Internasional Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia;
- p. Awak Kendaraan adalah Pengemudi dan Pembantu Pengemudi;
- q. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat dan karakteristik lalu lintas.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Nama Retribusi adalah retribusi angkutan alat/barang berat yang melebihi kelas jalan yang dilalui.

### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah Pelayanan penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor, yang meliputi :

- a. Mobil Barang;
- b. Kendaraan Khusus;
- c. Kereta Tempelan;
- d. Kereta Gandengan.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh pelayanan atau yang menggunakan jalan.

### **BAB III**

## **GOLONGAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

- (1) Retribusi Angkutan Barang Alat Berat yang melebihi kelas jalan yang dilalui digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
- (2) Struktur Tarif dibedakan berdasarkan kelebihan berat barang/alat yang diangkut.
- (3) Besarnya retribusi angkutan barang / alat berat yang melebihi kelas jalan yang dilalui adalah sebagai berikut :
  - Tarif Retribusi = Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi (SKR) atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB IV**

## **KEBERATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas SKR atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKB dan Surat Ketetapan Retribusi Lunas Bayar (SKRLB).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKR atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRKB dan wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat waktu dan apabila Pejabat yang dimaksud pada ayat 1 tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 8**

- (1) Atas kelebihan retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Pejabat dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRLB harus diterbitkan dalam dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila jangka waktu retribusi mempunyai retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Pejabat sebagaimana dimaksud ayat 1 memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan retribusi;
  - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 10**

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 4, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buku ini berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB VI PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 13**

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah pada Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB X  
SURAT PENDAFTARAN DAN MASA RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi harus mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi (SPTRD).
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat 1 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Masa retribusi adalah sesuai dengan yang ditetapkan pada Surat Ijin Kelebihan Muatan yang melebihi kelas jalan yang dilalui yang dikeluarkan oleh Dinas atau tempat lain yang ditunjuk.

**BAB XI  
BIAYA PUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Kepada petugas pemungut dan atau instansi pelaksana pungutan retribusi diberikan uang perangsang atau upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembagian uang perangsang atau upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Melakukan Pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau laik jalan;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan bermotor;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan bermotor beserta muatannya;
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum di terminal;
  - g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan tugas akan diberikan insentif/Honor yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling lama/banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah pelanggaran.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini yang penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 22 Juli 2004

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR. MM**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor 57 Tanggal 22 Juli Tahun 2002

**SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

t t d

**DRS. H. EDDY SUBANDI. MM**  
**NIP. 550 004 831**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

## NOMOR 2 TAHUN 2002

### TENTANG

### RETRIBUSI ANGKUTAN BARANG ATAU ALAT BERAT YANG MELEBIHI KELAS JALAN

#### I. Penjelasan Umum.

#### II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 4 : - Subyek Retribusi adalah termasuk Badan Usaha, Lembaga dan Instansi Pemerintah.

Pasal 8 :  
Ayat 4 - Masa retribusi berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Surat Ijin Kelebihan Muatan / Surat Dispensasi.

Pasal 11:  
Ayat 1 - Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Perhubungan yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiaman sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.